

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemekaran wilayah merupakan pemisah suatu wilayah dari induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peranan pemerintah daerah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. melihat sejarah pemerintahan negara indonesia dan sejarah pemerintahan daerah dari tahun 1945 sampai sekarang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data-data tentang kesiapan daerah dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum dalam persyaratan pemekaran daerah, maka sebaiknya UU No. 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 nantinya mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.
2. Di dalam pembentukan daerah atau yang dikenal juga dengan istilah daerah pemekaran pada kenyataan saat ini ternyata cukup meningkat. Ada berbagai wilayah yang berupaya untuk memenuhi syarat dalam pemekaran daerahnya. Memang ada manfaat yang tersendiri dalam pemekaran wilayah-wilayah tersebut, tetapi disamping itu diharapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal pembentukan daerah otonom atau daerah pemekaran agar menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga apa yang menjadi ketentuan yang telah mengaturnya dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga pembentukan daerah otonom juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum,